

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka Kota Serang sudah dilaksanakan, salah satunya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yaitu untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian dalam peningkatan kualitas pelayanan sudah cukup baik, hal ini terlihat dari penerapan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan, transparansi sudah cukup baik, waktu pelayanan dilakukan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Keadilan pegawai cukup baik, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terlebih dahulu datang dengan persyaratan yang lengkap dan sesuai.

2. Kendala-kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Pengampelan terdapat 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Kendala yang sering terjadi adalah kesalahan komunikasi antar pegawai dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pegawai dan masyarakat kurang paham mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, kemudian kendala selanjutnya karena kurangnya pegawai dan fasilitas yang dimiliki kelurahan, perilaku pegawai perlu dibenahi agar berorientasi kepada produktivitas dan kualitas kerja serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan individu atau golongan.
3. Tinjauan Fiqh Siyash dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dijabarkan menjadi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu keadilan, amanah, ukhuwah dan meninggalkan hal yang tidak bernilai guna. Persamaan hak dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus dilakukan demi pemeliharaan martabat manusia. Efisiensi akan terlihat pada singkatnya waktu pelayanan yang berkualitas dan ringan biaya pengurusan. Kemudian, dari konsep *ukhuwah* menjadi suatu nilai dasar syariah dapat diartikan sebagai asas responsifitas dalam memberikan pelayanan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Untuk meningkatkan penerapan Prinsip-prinsip *good governance* Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Pengampelan Kec. Walantaka Kota Serang, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Agar terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* maka pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani harus saling menjaga, memberikan support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Terutama antara pemerintah dan masyarakat itu menjadi bagian yang penting untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Tanpa *good governance* akan sulit bagi masing-masing pihak untuk saling berkontribusi dan saling mengawasi.
2. *Good governance* tidak akan tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tidak dapat dijamin. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai bentuk peran masing-masing dalam pemerintahan. Seluruh pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Akan lebih baik jika ada penambahan pegawai kelurahan dengan cara memilih aparatur yang jujur dan unggul. Hal itu akan memberikan pengaruh baik pada penyelenggaraan pemerintahan. Akan lebih terjamin pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan akan lebih baik jika para pegawai diberikan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.